

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NO. 3 TAHUN 2024

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none">- Dalam melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya untuk mengelola dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bagi universitas yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu membangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi sehingga Peraturan Rektor ini perlu ditetapkan.- Dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2012, PP No 4 Tahun 2014, PP No 36 Tahun 2022, PERPRES No 33 Tahun 2012, PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019, PERTOR No 11 Tahun 2023, Kep MWA No 16/UN37.MWA/KP/2023.- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang yang mencakup tujuan, visi, misi, pengelolaan, kerja sama, dan pembiayaan.-
CATATAN	<ul style="list-style-type: none">- Ditetapkan di Semarang pada tanggal 11 Januari 2024.- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.